



## **WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **SALINAN**

**PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/5700/OTDA Tanggal 03 September 2021 tentang Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, maka perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Medan.
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

14. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Medan.
15. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
16. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.
17. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
18. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kota yang dipimpin oleh camat.
20. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Medan.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.
22. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi, yang selanjutnya disebut RSUD Dr. Pirngadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
24. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
27. Jabatan Pelaksana merupakan bagian dari jabatan administrasi berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
28. Pelayanan Administratif adalah tugas dan fungsi sekretariat daerah selaku unsur staf dalam pelayanan baik terhadap kegiatan internal bagian maupun lintas perangkat daerah termasuk urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh dinas/badan.
29. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
30. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

32. Tata Kelola Air, yang selanjutnya disingkat TKA adalah sub urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sumber daya air, air minum, dan air limbah.
33. Koordinator merupakan penugasan kepada pejabat Fungsional /Jabatan lainnya sebagai tugas tambahan yang diangkat /ditugaskan oleh Wali Kota/Pejabat yang berwenang untuk mengoordinasikan suatu tugas tertentu dengan menggerakkan jabatan fungsional dan/Jabatan Pelaksana serta Sub Koordinator untuk mencapai tujuan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.
34. Sub Koordinator merupakan penugasan kepada pejabat Fungsional/Jabatan lainnya sebagai tugas tambahan yang diangkat/ditugaskan oleh Wali Kota/Pejabat yang berwenang untuk mengoordinasikan suatu tugas tertentu dengan menggerakkan jabatan fungsional dan/Jabatan Pelaksana untuk mencapai tujuan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Susunan Perangkat Daerah Kota Medan berdasarkan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas, terdiri atas:
  1. dinas pendidikan;
  2. dinas kesehatan;
  3. dinas pekerjaan umum;
  4. dinas perumahan, kawasan permukiman, dan penataan ruang;
  5. satuan polisi pamong praja;
  6. dinas sosial;
  7. dinas kebersihan dan pertamanan;
  8. dinas pencegahan dan pemadam kebakaran;
  9. dinas ketenagakerjaan;
  10. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat;
  11. dinas ketahanan pangan;
  12. dinas lingkungan hidup;
  13. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
  14. dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  15. dinas perhubungan;
  16. dinas komunikasi dan informatika;
  17. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  18. dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  19. dinas pertanian dan perikanan;

20. dinas perindustrian;
  21. dinas perdagangan;
  22. dinas pemuda dan olahraga;
  23. dinas pariwisata;
  24. dinas kebudayaan; dan
  25. dinas perpustakaan dan kearsipan.
- e. badan, terdiri atas:
1. badan perencanaan pembangunan daerah;
  2. badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
  3. badan penelitian dan pengembangan;
  4. badan pengelola keuangan dan aset daerah; dan
  5. badan pengelola pajak dan retribusi daerah.
- f. kecamatan, terdiri atas:
1. kecamatan medan tunggal;
  2. kecamatan medan timur;
  3. kecamatan medan tuntungan;
  4. kecamatan medan petisah;
  5. kecamatan medan labuhan;
  6. kecamatan medan barat;
  7. kecamatan medan maimun;
  8. kecamatan medan deli;
  9. kecamatan medan kota;
  10. kecamatan medan denai;
  11. kecamatan medan amplas;
  12. kecamatan medan area;
  13. kecamatan medan helvetia;
  14. kecamatan medan perjuangan;
  15. kecamatan medan selayang;
  16. kecamatan medan tembung;
  17. kecamatan medan baru;
  18. kecamatan medan johor;
  19. kecamatan medan polonia;
  20. kecamatan medan marelان; dan
  21. kecamatan medan belawan.

### BAB III SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DAN INSPEKTORAT

#### Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPD;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahkan:
  1. bagian tata pemerintahan:
    - 1) sub koordinator lingkup administrasi pemerintahan;
    - 2) sub koordinator lingkup administrasi kewilayahan;
    - 3) sub koordinator lingkup otonomi daerah;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  2. bagian kesejahteraan rakyat:
    - 1) sub koordinator lingkup bina mental spritual;
    - 2) sub koordinator lingkup kesejahteraan sosial;
    - 3) sub koordinator lingkup kesejahteraan masyarakat;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  3. bagian hukum:
    - 1) sub koordinator lingkup perundang-undangan;
    - 2) sub koordinator lingkup bantuan hukum;
    - 3) sub koordinator lingkup dokumentasi dan informasi;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  4. bagian kerja sama:
    - 1) sub koordinator lingkup fasilitasi kerjasama dalam negeri;
    - 2) sub koordinator lingkup fasilitasi kerjasama luar negeri;
    - 3) sub koordinator lingkup evaluasi kerja sama;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.

- c. asisten perekonomian dan pembangunan membawahkan:
1. bagian perekonomian:
    - 1) sub koordinator lingkup pembinaan BUMD dan BLUD;
    - 2) sub koordinator lingkup pengendalian dan distribusi perekonomian;
    - 3) sub koordinator lingkup perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  2. bagian administrasi pembangunan:
    - 1) sub koordinator lingkup penyusunan program;
    - 2) sub koordinator lingkup pengendalian program;
    - 3) sub koordinator lingkup evaluasi dan pelaporan;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  3. bagian pengadaan barang dan jasa:
    - 1) sub koordinator lingkup pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
    - 2) sub koordinator lingkup pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
    - 3) sub koordinator lingkup pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  4. bagian sumber daya alam:
    - 1) sub koordinator lingkup sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
    - 2) sub koordinator lingkup sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup;
    - 3) sub koordinator lingkup sumber daya alam energi dan air;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
- d. asisten administrasi umum, membawahkan:
1. bagian umum:
    - 1) sub koordinator lingkup tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;
    - 2) sub koordinator lingkup perlengkapan;
    - 3) sub koordinator lingkup rumah tangga;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  2. bagian organisasi:
    - 1) sub koordinator lingkup kelembagaan dan analisis jabatan;
    - 2) sub koordinator lingkup pelayanan publik dan tatalaksana;
    - 3) sub koordinator lingkup kinerja dan reformasi birokrasi;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.

3. bagian protokol dan komunikasi pimpinan:
    - 1) sub bagian protokol;
    - 2) sub koordinator lingkup komunikasi pimpinan;
    - 3) sub koordinator lingkup dokumentasi pimpinan;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  4. bagian perencanaan dan keuangan:
    - 1) sub koordinator lingkup perencanaan;
    - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
    - 3) sub koordinator lingkup pelaporan;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 5

- (1) Bagan organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada sekretariat daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing bagian dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi sekretariat daerah/bagian dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (4) Tugas dan Fungsi jabatan Fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (5) Tugas dan Fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala bagian.

#### Bagian Kedua Sekretariat DPRD

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administratif kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administratif keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 7

Susunan organisasi sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. sekretaris DPRD;
- b. bagian umum:
  - 1) sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
  - 2) sub koordinator lingkup rumah tangga;
  - 3) sub koordinator lingkup perlengkapan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bagian program dan keuangan:
  - 1) sub koordinator lingkup perencanaan dan penganggaran;
  - 2) sub koordinator lingkup verifikasi;
  - 3) sub koordinator lingkup akuntansi dan pelaporan;
  - 4) Jabatan Fungsional; dan
  - 5) Jabatan Pelaksana.
- d. bagian persidangan dan perundang-undangan:
  - 1) sub koordinator lingkup kajian hukum perundang-undangan;
  - 2) sub koordinator lingkup persidangan dan risalah;
  - 3) sub koordinator lingkup humas, protokol, dan publikasi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- e. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan:
- 1) sub koordinator lingkup fasilitasi penganggaran;
  - 2) sub koordinator lingkup fasilitasi pengawasan;
  - 3) sub koordinator lingkup kerja sama dan aspirasi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

#### Pasal 8

- (1) Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing bagian dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi sekretariat DPRD/bagian dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (4) Tugas dan Fungsi jabatan Fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (5) Tugas dan Fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh Sekretaris DPRD.

#### Bagian Ketiga Inspektorat

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah dan perusahaan umum daerah.

- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administratif inspektorat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/ atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari wali kota.
- (7) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (8) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan supervisi kepada inspektorat kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah.
- (9) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud ayat (8) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan internal pemerintah.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 10

Susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. inspektur;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian administrasi umum dan keuangan;
  - 2) sub koordinator lingkup perencanaan;
  - 3) sub koordinator lingkup analisis dan evaluasi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. inspektur pembantu I:
  - 1) jabatan fungsional auditor; dan
  - 2) jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

- d. inspektur pembantu II:
  - 1) jabatan fungsional auditor; dan
  - 2) jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- e. inspektur pembantu III:
  - 1) jabatan fungsional auditor; dan
  - 2) jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- f. inspektur pembantu IV:
  - 1) jabatan fungsional auditor; dan
  - 2) jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- g. inspektur pembantu V:
  - 1) jabatan fungsional auditor; dan
  - 2) jabatan fungsional pengawas pemerintahan.
- h. kelompok jabatan fungsional lainnya dan pelaksana.

#### Pasal 11

- (1) Bagan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada inspektorat diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan Struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (4) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (5) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala Inspektur.

#### BAB IV DINAS

##### Bagian Kesatu Dinas Pendidikan

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
  - 2) sub koordinator lingkup perencanaan, keuangan dan BMD;
  - 3) sub koordinator lingkup penyelenggaraan tugas pembantuan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal:
  - 1) seksi kurikulum dan penilaian;
  - 2) seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
  - 3) sub koordinator lingkup peserta didik dan pembangunan karakter;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pembinaan sekolah dasar:
  - 1) seksi kurikulum dan penilaian;
  - 2) seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
  - 3) sub koordinator lingkup peserta didik dan pembangunan karakter;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- e. bidang pembinaan sekolah menengah pertama:
  - 1) seksi kurikulum dan penilaian;
  - 2) seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
  - 3) sub koordinator lingkup peserta didik dan pembangunan karakter;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang pembinaan ketenagaan:
  - 1) seksi PTK pendidikan sekolah dasar;
  - 2) seksi PTK pendidikan sekolah menengah pertama;
  - 3) sub koordinator lingkup PTK pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. UPT;
- f. satuan pendidikan formal dan non formal.

#### Pasal 14

- (1) Pembentukan UPT satuan pendidikan formal dan non formal ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada Dinas Pendidikan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan Struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 16

Susunan organisasi dinas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian keuangan dan pengelolaan aset;
  - 2) sub bagian hukum, kepegawaian, dan umum;
  - 3) sub koordinator lingkup program, informasi, dan hubungan masyarakat;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang kesehatan masyarakat:
  - 1) sub koordinator lingkup kesehatan keluarga dan gizi;
  - 2) sub koordinator lingkup promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- 3) sub koordinator lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan olahraga;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit:
- 1) sub koordinator lingkup surveilans dan imunisasi;
  - 2) sub koordinator lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - 3) sub koordinator lingkup pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pelayanan kesehatan:
- 1) sub koordinator lingkup pelayanan kesehatan primer;
  - 2) sub koordinator lingkup pelayanan kesehatan rujukan;
  - 3) sub koordinator lingkup pelayanan kesehatan tradisional;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang sumber daya kesehatan:
- 1) sub koordinator lingkup kefarmasian;
  - 2) sub koordinator lingkup alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
  - 3) sub koordinator lingkup sumber daya manusia kesehatan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. rumah sakit umum daerah dan UPT.

#### Pasal 17

- (1) Pembentukan rumah sakit umum daerah dan UPT dilaksanakan tersendiri dengan peraturan wali kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga  
Dinas Pekerjaan Umum  
Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi  
Pasal 18

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penerangan, dan sub urusan sumber daya air, air minum, air limbah, drainase, jalan, dan jasa konstruksi;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 19

Susunan organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;

- 4) jabatan fungsional; dan
- 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang jalan:
  - 1) sub koordinator lingkup perencanaan jalan;
  - 2) sub koordinator lingkup pemeliharaan jalan;
  - 3) sub koordinator lingkup pembangunan jalan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang TKA dan drainase perkotaan:
  - 1) sub koordinator lingkup perencanaan TKA dan drainase perkotaan;
  - 2) sub koordinator lingkup pemeliharaan TKA dan drainase perkotaan;
  - 3) sub koordinator lingkup pembangunan TKA dan drainase perkotaan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang jasa konstruksi:
  - 1) sub koordinator lingkup penyelenggaraan jasa konstruksi;
  - 2) sub koordinator lingkup pengawasan jasa konstruksi;
  - 3) sub koordinator lingkup rekomendasi izin jasa konstruksi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang peralatan:
  - 1) sub koordinator lingkup operasional alat-alat berat;
  - 2) sub koordinator lingkup operasional kendaraan;
  - 3) sub koordinator lingkup perbengkelan dan peralatan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 20

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam peraturan wali kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi jabatan Struktural dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.

- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang.
- (4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
  - pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan pertanahan, bangunan/gedung, dan penataan ruang;
  - pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 4, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan dan penyusunan program;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang perumahan, kawasan permukiman, dan bangunan pemerintah:
  - 1) sub koordinator lingkup pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  - 2) sub koordinator lingkup bangunan pemerintah;
  - 3) sub koordinator lingkup prasarana, sarana, dan utilitas umum;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang penataan ruang dan pertanahan:
  - 1) sub koordinator lingkup pemetaan;
  - 2) sub koordinator lingkup perencanaan tata ruang;
  - 3) sub koordinator lingkup pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
  - 4) sub koordinator lingkup pertanahan;
  - 5) jabatan fungsional; dan
  - 6) jabatan pelaksana.
- e. bidang penataan bangunan dan lingkungan:
  - 1) sub koordinator lingkup penataan dan konservasi bangunan;
  - 2) sub koordinator lingkup teknik bangunan gedung;
  - 3) sub koordinator lingkup pengawasan teknis bangunan dan lingkungan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. UPT.

Pasal 23

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kelima  
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

- d. pelaksanaan administratif satuan polisi pamong praja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 5, terdiri atas:

- a. kepala satuan;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian program;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub bagian umum dan perlengkapan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - 1) seksi operasi dan pengendalian;
  - 2) seksi pengamanan dan pengawalan;
  - 3) sub koordinator lingkup komunikasi dan kerja sama;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang perlindungan masyarakat:
  - 1) seksi satuan perlindungan masyarakat;
  - 2) seksi bina potensi masyarakat;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- e. bidang penegak peraturan perundang-undangan daerah:
  - 1) seksi pengawasan dan penyelidikan;
  - 2) seksi penyidikan, penuntutan dan barang bukti;
  - 3) sub koordinator lingkup pembinaan dan penyuluhan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang sumber daya aparatur:
  - 1) seksi pelatihan dasar;
  - 2) seksi data dan pengembangan;
  - 3) sub koordinator lingkup teknis fungsional;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

Pasal 26

- (1) Bagan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada satuan polisi pamong praja diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (4) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (5) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Keenam  
Dinas Sosial

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 28

Susunan organisasi dinas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 6, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan dan penyusunan program;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang perlindungan dan jaminan sosial:
  - 1) sub koordinator lingkup perlindungan sosial korban bencana alam;
  - 2) sub koordinator lingkup perlindungan sosial korban bencana sosial;
  - 3) sub koordinator lingkup jaminan sosial keluarga;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang rehabilitasi sosial:
  - 1) sub koordinator lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
  - 2) sub koordinator lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
  - 3) sub koordinator lingkup rehabilitasi sosial, tuna sosial, dan korban perdagangan orang;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin:
  - 1) sub koordinator lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
  - 2) seksi sub koordinator lingkup pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan;
  - 3) sub koordinator lingkup kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. UPT.

Pasal 29

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas sosial diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Ketujuh  
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan.
- (4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan kebersihan, pengelolaan sampah, dan pertamanan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 31

Susunan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 7, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan dan penyusunan program;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang pengelolaan persampahan:
  - 1) sub koordinator lingkup tempat pengelolaan sampah;
  - 2) sub koordinator lingkup penyuluhan persampahan;
  - 3) sub koordinator lingkup umum pengelolaan persampahan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang sarana dan prasarana:
  - 1) sub koordinator lingkup pengembangan sarana dan prasarana;
  - 2) sub koordinator lingkup perawatan sarana dan prasarana;
  - 3) sub koordinator lingkup pengawasan sarana dan prasarana;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pertamanan dan penerangan:
  - 1) sub koordinator lingkup taman dekorasi dan makam;
  - 2) sub koordinator lingkup penghijauan;
  - 3) sub koordinator lingkup penerangan dan lampu hias;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. UPT.

Pasal 32

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) bagan organisasi dinas kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas kebersihan dan pertamanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota

- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedelapan  
Dinas Pencegah Dan Pemadam Kebakaran

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran.
- (2) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran.
- (4) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 34

Susunan organisasi dinas pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 8, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub bagian penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang pencegahan dan pemberdayaan:
  - 1) seksi pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan;
  - 2) sub koordinator lingkup hubungan teritorial dan sektoral.
  - 3) sub koordinator lingkup bina kualitas personil;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang inspeksi dan investigasi:
  - 1) seksi inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
  - 2) seksi investigasi kebakaran;
  - 3) sub koordinator lingkup pendataan dan retribusi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang operasi pemadaman dan penyelamatan:
  - 1) seksi penyelamatan;
  - 2) seksi pengendalian komunikasi;
  - 3) sub koordinator lingkup penyuplai bahan pemadam;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang dukungan sarana dan prasarana:
  - 1) sub koordinator lingkup perawatan dan perbengkelan;
  - 2) sub koordinator lingkup peralatan dan perlengkapan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyediaan dan pergudangan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 35

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas pencegah dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas pencegah dan pemadam kebakaran diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kesembilan  
Dinas Ketenagakerjaan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Dinas Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian.
- (2) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian.
- (4) Dinas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan sub urusan ketransmigrasian;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan organisasi dinas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 9, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang pelatihan dan produktivitas:
  - 1) sub koordinator lingkup lembaga dan instruktur;
  - 2) sub koordinator lingkup sertifikasi;
  - 3) sub koordinator lingkup produktivitas tenaga kerja dan pemagangan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang penempatan tenaga kerja:
  - 1) sub koordinator lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri;
  - 2) sub koordinator lingkup penempatan tenaga kerja luar negeri;
  - 3) sub koordinator lingkup informasi pasar kerja dan ketrasmigrasian;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang perselisihan, syarat kerja, dan pengupahan:
  - 1) sub koordinator lingkup perselisihan;
  - 2) sub koordinator lingkup syarat kerja;
  - 3) sub koordinator lingkup pengupahan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang hubungan industrial, kelembagaan, dan jaminan sosial:
  - 1) sub koordinator lingkup hubungan industrial;
  - 2) sub koordinator lingkup kelembagaan;
  - 3) sub koordinator lingkup jaminan sosial dan purna kerja;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 38

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas ketenagakerjaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota.
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan  
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perempuan dan perlindungan anak, dan sub urusan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 40

Susunan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 10, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, data, dan informasi:
  - 1) sub koordinator lingkup pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi;
  - 2) sub koordinator lingkup pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum;
  - 3) sub koordinator lingkup pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang kualitas keluarga, data, dan informasi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak:
  - 1) sub koordinator lingkup perlindungan hak perempuan;
  - 2) sub koordinator lingkup perlindungan khusus anak;
  - 3) sub koordinator lingkup data kekerasan perempuan dan anak;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pemenuhan hak anak:
  - 1) sub koordinator lingkup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
  - 2) sub koordinator lingkup hak sipil, informasi, dan partisipasi;
  - 3) sub koordinator lingkup kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- f. bidang pemberdayaan masyarakat:
- 1) sub koordinator lingkup partisipasi dan lembaga kemasyarakatan;
  - 2) sub koordinator lingkup pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - 3) sub koordinator lingkup pemberdayaan sosial budaya masyarakat dan kesejahteraan keluarga;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 41

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

#### Bagian Kesebelas Dinas Ketahanan Pangan

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 42

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pangan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pangan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 43

Susunan organisasi dinas ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 11, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang ketersediaan dan kerawanan pangan:
  - 1) sub koordinator lingkup ketersediaan pangan;
  - 2) sub koordinator lingkup sumber daya pangan;
  - 3) sub koordinator lingkup kerawanan pangan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang distribusi dan cadangan pangan:
  - 1) sub koordinator lingkup distribusi pangan;
  - 2) sub koordinator lingkup harga pangan;
  - 3) sub koordinator lingkup cadangan pangan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan:
  - 1) sub koordinator lingkup konsumsi pangan;
  - 2) sub koordinator lingkup promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - 3) sub koordinator lingkup pengembangan pangan lokal;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- f. bidang keamanan pangan:
  - 1) sub koordinator lingkup kelembagaan keamanan pangan;
  - 2) sub koordinator lingkup pengawasan keamanan pangan;
  - 3) sub koordinator lingkup kerja sama dan informasi keamanan pangan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 44

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan Struktural dan sub koordinator pada dinas ketahanan pangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

#### Bagian Kedua Belas Dinas Lingkungan Hidup

##### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 45

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkungan hidup, sub urusan kehutanan dan sub urusan energi sumber daya mineral;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2 Susunan Organisasi

### Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian perlengkapan dan umum;
  - 2) sub bagian penyusunan program;
  - 3) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang tata kelola lingkungan:
  - 1) sub koordinator lingkup perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - 2) sub koordinator lingkup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
  - 3) sub koordinator lingkup Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan:
  - 1) sub koordinator lingkup pengendalian pencemaran air dan tanah;

- 2) sub koordinator lingkup pengendalian pencemaran udara;
  - 3) sub koordinator lingkup pengendalian Bahan Bahaya Beracun dan Limbah Bahan Bahaya Beracun;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang penegakan hukum lingkungan:
- 1) sub koordinator lingkup pengawasan lingkungan hidup;
  - 2) sub koordinator lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa;
  - 3) sub koordinator lingkup penerapan sanksi administratif;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang sumber daya alam dan kemitraan lingkungan:
- 1) sub koordinator lingkup sumber daya alam dan keenergian sumber daya mineral;
  - 2) sub koordinator lingkup bina komunitas dan jejaring informasi;
  - 3) sub koordinator lingkup konservasi dan kehutanan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 47

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga Belas  
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 49

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 13, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk:
  - 1) sub koordinator lingkup identitas penduduk;
  - 2) sub koordinator lingkup pindah datang penduduk;
  - 3) sub koordinator lingkup pendataan penduduk;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pelayanan pencatatan sipil:
  - 1) sub koordinator lingkup kelahiran;
  - 2) sub koordinator lingkup perkawinan dan perceraian;
  - 3) sub koordinator lingkup perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan:
  - 1) sub koordinator lingkup sistem informasi administrasi kependudukan;
  - 2) sub koordinator lingkup pengelolaan dan penyajian data;
  - 3) sub koordinator lingkup tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan:
  - 1) sub koordinator lingkup kerja sama;
  - 2) sub koordinator lingkup pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  - 3) sub koordinator lingkup inovasi pelayanan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 50

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.

- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Keempat Belas  
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (4) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 14, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang pengendalian penduduk:
  - 1) sub koordinator lingkup pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
  - 2) sub koordinator lingkup pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - 3) sub koordinator lingkup data dan informasi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang keluarga berencana:
  - 1) sub koordinator lingkup pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
  - 2) sub koordinator lingkup jaminan pelayanan keluarga berencana;
  - 3) sub koordinator lingkup pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga:
  - 1) sub koordinator lingkup pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - 2) sub koordinator lingkup bina ketahanan keluarga balita, anak, dan lanjut usia;
  - 3) sub koordinator lingkup bina ketahanan remaja;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang kemitraan, data, dan informasi:
  - 1) sub koordinator lingkup penyuluhan dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE);
  - 2) sub koordinator lingkup advokasi dan penggerakan;
  - 3) sub koordinator lingkup pendayagunaan penyuluh keluarga berencana (PKB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), dan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP);
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

## Pasal 53

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan Struktural dan sub koordinator pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kelima Belas  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 54

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 55

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 15, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian kepegawaian dan umum;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub bagian perencanaan dan evaluasi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang sarana dan prasarana angkutan:
  - 1) seksi pengujian sarana;
  - 2) seksi pengoperasian prasarana;
  - 3) sub koordinator lingkup perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang lalu lintas dan angkutan:
  - 1) seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - 2) seksi angkutan jalan;
  - 3) sub koordinator lingkup laut dan rel;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pengembangan, pengendalian, dan keselamatan:
  - 1) seksi pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
  - 2) seksi pengendalian dan ketertiban lalu lintas dan angkutan;
  - 3) sub koordinator lingkup bimbingan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang perparkiran:
  - 1) seksi parkir wilayah I;
  - 2) seksi parkir wilayah II;
  - 3) sub koordinator lingkup parkir khusus;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

## Pasal 56

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas perhubungan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Keenam Belas  
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 57

- (1) Dinas Komunikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian.

- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 16, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang komunikasi publik:
  - 1) sub koordinator lingkup media komunikasi publik;
  - 2) sub koordinator lingkup kemitraan komunikasi publik;
  - 3) sub koordinator lingkup sumber daya komunikasi publik;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang statistik dan informasi publik:
  - 1) sub koordinator lingkup pengelolaan informasi publik;
  - 2) sub koordinator lingkup analisa data sektoral;
  - 3) sub koordinator lingkup statistik sektoral;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang teknologi informatika:
  - 1) sub koordinator lingkup infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
  - 2) sub koordinator lingkup manajemen dan integrasi data;
  - 3) sub koordinator lingkup infrastruktur jaringan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- f. bidang persandian:
  - 1) sub koordinator lingkup tata kelola persandian;
  - 2) sub koordinator lingkup layanan persandian;
  - 3) sub koordinator lingkup monitoring evaluasi dan audit persandian;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. bidang aplikasi informatika:
  - 1) sub koordinator lingkup pengembangan dan pengelolaan aplikasi;
  - 2) sub koordinator lingkup penyelenggaraan ekosistem TIK;
  - 3) sub koordinator lingkup pengembangan sumber daya TIK;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- h. UPT.

#### Pasal 59

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas komunikasi dan informatika diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Ketujuh Belas  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 17, terdiri atas:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretaris, membawahkan:
    - 1) sub bagian umum;
    - 2) sub koordinator lingkup kepegawaian;
    - 3) sub koordinator lingkup keuangan;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.

- c. koordinator bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan:
    - 1) sub koordinator lingkup pengolahan data dan informasi;
    - 2) sub koordinator lingkup perencanaan;
    - 3) sub koordinator lingkup pemberdayaan usaha;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  - d. koordinator bidang promosi penanaman modal:
    - 1) sub koordinator lingkup pengembangan promosi penanaman modal;
    - 2) sub koordinator lingkup pelaksanaan promosi penanaman modal;
    - 3) sub koordinator lingkup sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  - e. koordinator bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:
    - 1) sub koordinator lingkup pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
    - 2) sub koordinator lingkup pengaduan dan informasi layanan;
    - 3) sub koordinator lingkup kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  - f. koordinator bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar:
    - 1) sub koordinator lingkup pelayanan izin gangguan;
    - 2) sub koordinator lingkup pelayanan izin usaha;
    - 3) sub koordinator lingkup pelayanan tanda daftar;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  - g. koordinator bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup:
    - 1) sub koordinator lingkup perizinan tata ruang dan pembangunan;
    - 2) sub koordinator lingkup perizinan perhubungan;
    - 3) sub koordinator lingkup perizinan lingkungan hidup;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
  - h. koordinator bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya:
    - 1) sub koordinator lingkup perizinan petugas kesehatan;
    - 2) sub koordinator lingkup perizinan layanan kesehatan;
    - 3) sub koordinator lingkup ketenagakerjaan dan lainnya;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan tenaga teknis internal dinas lingkup pelayanan terpadu satu pintu dan/atau tenaga teknis eksternal dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.

#### Pasal 62

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural, koordinator dan sub koordinator pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

#### Bagian Kedelapan Belas Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 63

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- (4) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 64

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 18, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan dan penyusunan program;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang kelembagaan dan pengawasan:
  - 1) sub koordinator lingkup kelembagaan;
  - 2) sub koordinator lingkup keanggotaan dan penerapan peraturan;
  - 3) sub koordinator lingkup pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi:
  - 1) sub koordinator lingkup fasilitasi usaha koperasi;
  - 2) sub koordinator lingkup pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;
  - 3) sub koordinator lingkup peningkatan kualitas SDM koperasi;

- 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pemberdayaan usaha kecil:
- 1) sub koordinator lingkup fasilitasi usaha kecil;
  - 2) sub koordinator lingkup pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil;
  - 3) sub koordinator lingkup peningkatan kualitas kewirausahaan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. UPT.

#### Pasal 65

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas koperasi, usaha kecil, dan menengah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

#### Bagian Kesembilan Belas Dinas Pertanian Dan Perikanan

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 66

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan.

- (2) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan.
- (4) Dinas Pertanian dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pertanian, sub urusan perikanan, sub urusan peternakan, dan sub urusan penyuluhan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 67

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 19, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang tanaman pangan dan hortikultura:
  - 1) sub koordinator lingkup produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - 2) sub koordinator lingkup pengawasan dan peredaran hasil produksi pertanian;
  - 3) sub koordinator lingkup prasarana dan sarana pertanian;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- d. bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner:
  - 1) sub koordinator lingkup peternakan;
  - 2) sub koordinator lingkup kesehatan hewan;
  - 3) sub koordinator lingkup kesehatan masyarakat veteriner;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang perikanan tangkap:
  - 1) sub koordinator lingkup prasarana dan sarana penangkapan ikan;
  - 2) sub koordinator lingkup pembinaan kenelayanan dan sumber daya perikanan;
  - 3) sub koordinator lingkup produksi dan pengawasan perikanan tangkap;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang perikanan budidaya:
  - 1) sub koordinator lingkup prasarana dan sarana budidaya perikanan;
  - 2) sub koordinator lingkup produksi dan pengembangan teknologi budidaya perikanan;
  - 3) sub koordinator lingkup pengawasan budi daya perikanan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. bidang penguatan daya saing usaha dan produk pertanian, peternakan dan perikanan:
  - 1) sub koordinator lingkup bina mutu dan diversifikasi;
  - 2) sub koordinator lingkup pembinaan dan pengembangan usaha;
  - 3) sub koordinator lingkup pengawasan dan pengendalian usaha dan produk;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- h. UPT.

#### Pasal 68

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas pertanian dan perikanan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota

- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Puluh  
Dinas Perindustrian

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 69

- (1) Dinas Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (2) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (4) Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 70

Susunan organisasi dinas perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 20, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian kepegawaian dan umum;
  - 2) sub bagian perencanaan dan keuangan;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang kerjasama, pengawasan, dan promosi investasi industri:
  - 1) sub koordinator lingkup kerja sama;
  - 2) sub koordinator lingkup pengawasan dan pengendalian;
  - 3) sub koordinator lingkup promosi investasi industri;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pembangunan sumber daya industri:
  - 1) sub koordinator lingkup pembangunan sumber daya manusia industri;
  - 2) sub koordinator lingkup pemanfaatan sumber daya alam;
  - 3) sub koordinator lingkup pengembangan teknologi industri, kreativitas, dan inovasi ;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang sarana dan prasarana dan pemberdayaan industri:
  - 1) sub koordinator lingkup pembangunan industri kecil dan menengah;
  - 2) sub koordinator lingkup fasilitas industri, industri hijau dan standarisasi industri;
  - 3) sub koordinator lingkup pengelolaan data dan informasi industri;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. UPT.

Pasal 71

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas perindustrian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Puluh Satu  
Dinas Perdagangan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 72

- (1) Dinas Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
- (4) Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 73

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 21, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan dan penyusunan program;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang pengembangan perdagangan dalam negeri:
  - 1) sub koordinator lingkup sarana dan pelaku distribusi;
  - 2) sub koordinator lingkup pengendalian barang pokok dan penting;
  - 3) sub koordinator lingkup penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang kemetrolgian:
  - 1) sub koordinator lingkup pelayanan tera dan tera ulang;
  - 2) sub koordinator lingkup bina sumber daya manusia;
  - 3) sub koordinator lingkup pengawasan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pengembangan perdagangan luar negeri:
  - 1) sub koordinator lingkup pengembangan ekspor;
  - 2) sub koordinator lingkup fasilitasi ekspor impor;
  - 3) sub koordinator lingkup bina pelaku ekspor impor;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. UPT.

Pasal 74

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas perdagangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota

- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Puluh Dua  
Dinas Pemuda Dan Olahraga

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 75

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 22, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang layanan kepemudaan:
  - 1) sub koordinator lingkup kesadaran pemuda;
  - 2) sub koordinator lingkup pemberdayaan pemuda;
  - 3) sub koordinator lingkup pengembangan pemuda;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang kebudayaan olahraga:
  - 1) sub koordinator lingkup olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
  - 2) sub koordinator lingkup olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
  - 3) sub koordinator lingkup penghargaan olahraga;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang peningkatan prestasi olahraga:
  - 1) sub koordinator lingkup pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tenaga keolahragaan;
  - 2) sub koordinator lingkup promosi olahraga dan olahraga prestasi;
  - 3) sub koordinator lingkup standarisasi olahraga;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang sarana prasarana dan kemitraan:
  - 1) sub koordinator lingkup sarana dan prasarana pemuda;
  - 2) sub koordinator lingkup sarana dan prasarana olahraga;
  - 3) sub koordinator lingkup kemitraan pemuda dan olahraga;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

Pasal 77

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Wali Kota ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas kepemudaan dan olahraga diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Puluh Tiga  
Dinas Pariwisata

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
- (4) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 79

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 23, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan dan penyusunan program;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang destinasi dan industri pariwisata:
  - 1) sub koordinator lingkup pengembangan daya tarik wisata;
  - 2) sub koordinator lingkup pengembangan kawasan pariwisata;
  - 3) sub koordinator lingkup pengembangan industri pariwisata;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pemasaran pariwisata:
  - 1) sub koordinator lingkup strategi pemasaran dan brand pariwisata;
  - 2) sub koordinator lingkup promosi pariwisata;
  - 3) sub koordinator lingkup riset dan analisis data pariwisata;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang ekonomi kreatif;
  - 1) sub koordinator lingkup riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia, dan infrastruktur;
  - 2) sub koordinator lingkup akses permodalan dan pemasaran;
  - 3) sub koordinator lingkup fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. UPT.

Pasal 80

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas pariwisata diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Puluh Empat  
Dinas Kebudayaan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 81

- (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.
- (4) Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 82

Susunan organisasi dinas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan dan penyusunan program;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang kebudayaan dan cagar budaya:
  - 1) sub koordinator lingkup kebudayaan;
  - 2) sub koordinator lingkup cagar budaya;
  - 3) sub koordinator lingkup penyuluhan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang kesenian tradisional sejarah dan permuseuman:
  - 1) sub koordinator lingkup kesenian tradisional;
  - 2) sub koordinator lingkup pembinaan sejarah lokal;
  - 3) sub koordinator lingkup permuseuman;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 83

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas kebudayaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.

- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Puluh Lima  
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 84

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, bidang kearsipan.
- (4) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
  - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 85

Susunan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 24, terdiri atas:

- a. kepala dinas;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan

- 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang pengembangan koleksi, layanan, dan konservasi bahan pustaka:
  - 1) sub koordinator lingkup pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
  - 2) sub koordinator lingkup layanan otomasi dan kerja sama;
  - 3) sub koordinator lingkup konservasi bahan pustaka;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca:
  - 1) sub koordinator lingkup pembinaan dan pengembangan perpustakaan;
  - 2) sub koordinator lingkup pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
  - 3) sub koordinator lingkup pengembangan pembudayaan kegemaran membaca;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan:
  - 1) sub koordinator lingkup pembinaan perangkat daerah, perusahaan daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat;
  - 2) sub koordinator lingkup pengawasan perangkat daerah, perusahaan daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, dan masyarakat;
  - 3) sub koordinator lingkup pembinaan sumber daya manusia dan kearsipan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang pengelolaan dan layanan pemanfaatan arsip:
  - 1) sub koordinator lingkup pengelolaan arsip;
  - 2) sub koordinator lingkup akuisisi, pengelolaan, dan preservasi arsip; dan
  - 3) sub koordinator lingkup layanan dan pemanfaatan sistem informasi kearsipan.
- g. UPT.

#### Pasal 86

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada dinas perpustakaan dan kearsipan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi dinas dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala dinas.

## BAB V BADAN

### Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 87

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 88

Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum dan kepegawaian;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah:
  - 1) sub koordinator lingkup perencanaan dan pendanaan;
  - 2) sub koordinator lingkup data dan informasi;
  - 3) sub koordinator lingkup pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia:
  - 1) sub koordinator lingkup pendidikan dan kebudayaan;
  - 2) sub koordinator lingkup sosial dan kemasyarakatan;
  - 3) sub koordinator lingkup pemerintahan dan perlindungan masyarakat;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang perekonomian dan sumber daya alam:
  - 1) sub koordinator lingkup pengembangan dunia usaha;
  - 2) sub koordinator lingkup pangan, pertanian, dan sumber daya alam;
  - 3) sub koordinator lingkup keuangan, investasi, dan pariwisata;
  - 4) Jabatan fungsional; dan
  - 5) Jabatan pelaksana.
- f. bidang infrastruktur dan kewilayahan:
  - 1) sub koordinator lingkup infrastruktur dan kewilayahan I;
  - 2) sub koordinator lingkup infrastruktur dan kewilayahan II;
  - 3) sub koordinator lingkup infrastruktur dan kewilayahan III;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

## Pasal 89

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada badan perencanaan pembangunan daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota.
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala badan.

## Bagian Kedua

Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia

## Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 90

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

- (4) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 91

Susunan organisasi badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub bagian keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang mutasi dan kesejahteraan pegawai:
  - 1) sub koordinator lingkup mutasi;
  - 2) sub koordinator lingkup kepangkatan;
  - 3) sub koordinator lingkup kesejahteraan dan fasilitasi profesi pegawai ASN;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang pengembangan karier:
  - 1) sub koordinator lingkup jabatan;
  - 2) sub koordinator lingkup disiplin;
  - 3) sub koordinator lingkup penilaian dan evaluasi kinerja;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang pengadaan dan data kepegawaian:
  - 1) sub koordinator lingkup data dan arsip;
  - 2) sub koordinator lingkup pengembangan sistem informasi;
  - 3) sub koordinator lingkup pengadaan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- f. bidang pengembangan sumber daya manusia:
  - 1) sub koordinator lingkup pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan sertifikasi;
  - 2) sub koordinator lingkup pengembangan kompetensi;
  - 3) sub koordinator pendidikan dan pelatihan teknis fungsional
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 92

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada badan kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota.
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala badan.

### Bagian Ketiga Badan Penelitian Dan Pengembangan

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 93

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan.
- (4) Badan Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penelitian dan pengembangan;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup penelitian dan pengembangan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 94

Susunan organisasi badan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3, terdiri atas:

- a. kepala badan.
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan dan penyusunan program;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- c. bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, dan inovasi dan teknologi:
  - 1) sub koordinator lingkup penyelenggaraan pemerintahan;
  - 2) sub koordinator lingkup data dan pengkajian peraturan;
  - 3) sub koordinator lingkup inovasi dan teknologi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang sosial dan kependudukan:
  - 1) sub koordinator lingkup sosial dan budaya;
  - 2) sub koordinator lingkup kependudukan;
  - 3) sub koordinator lingkup pemberdayaan masyarakat;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang ekonomi dan pembangunan:
  - 1) sub koordinator lingkup ekonomi;
  - 2) sub koordinator lingkup sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - 3) sub koordinator lingkup pengembangan wilayah, fisik, dan prasarana;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. UPT.

## Pasal 95

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- (2) Bagan organisasi badan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada badan penelitian dan pengembangan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala badan.

Bagian Keempat  
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 96

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 4, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang perencanaan anggaran:
  - 1) sub bidang anggaran I;
  - 2) sub bidang anggaran II;
  - 3) sub koordinator lingkup anggaran III;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang perbendaharaan dan kas daerah:
  - 1) sub bidang perbendaharaan I;
  - 2) sub bidang perbendaharaan II;
  - 3) sub koordinator kas daerah;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang akuntansi dan pelaporan keuangan:
  - 1) sub bidang pembukuan;
  - 2) sub bidang pelaporan;
  - 3) sub koordinator lingkup pengolahan data dan informasi;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- f. bidang aset dan investasi:
  - 1) sub bidang pendataan dan inventarisasi aset;
  - 2) sub bidang pembiayaan dan investasi;
  - 3) sub koordinator lingkup pengendalian dan pengawasan aset;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

## Pasal 98

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada badan pengelola keuangan dan aset daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala badan.

## Bagian Kelima

## Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

## Paragraf 1

## Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 99

- (1) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (4) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 100

Susunan organisasi badan pengelola pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 5, terdiri atas:

- a. kepala badan.
- b. sekretaris, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum;
  - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan:
  - 1) sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
  - 2) sub bidang keberatan dan sengketa;
  - 3) sub koordinator lingkup pembukuan dan pelaporan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- d. bidang hotel, restoran, dan hiburan:
  - 1) sub bidang teknis hotel, restoran, dan hiburan;
  - 2) sub bidang pembukuan dan pelaporan;
  - 3) sub koordinator lingkup keberatan dan sengketa;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- e. bidang parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet, dan retribusi:
  - 1) sub bidang teknis parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah, sarang burung walet, dan retribusi;
  - 2) sub bidang pembukuan dan pelaporan;
  - 3) sub koordinator lingkup keberatan dan sengketa;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.

- f. bidang pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah:
  - 1) sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi pajak daerah;
  - 2) sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi retribusi daerah;
  - 3) sub koordinator lingkup hukum dan publikasi pajak dan retribusi daerah;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 101

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi badan pengelola pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala badan.

### BAB VI KECAMATAN

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

#### Pasal 102

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota;
  - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
  - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (5) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 103

- (1) Susunan organisasi masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas:
  - a. camat;
  - b. sekretaris, membawahkan:
    - 1) sub bagian umum; dan
    - 2) sub bagian keuangan dan penyusunan program.
  - c. seksi tata pemerintahan;
  - d. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
  - e. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - f. seksi kesejahteraan sosial;
  - g. seksi sarana dan prasarana wilayah; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

## Pasal 104

- (1) Bagan organisasi kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tercantum dalam Lampiran XXXIV Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada kecamatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi kecamatan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (4) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (5) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh Camat.

BAB VII  
KELURAHAN

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

## Pasal 105

- (1) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, terdiri atas:
- a. kecamatan medan tunggal, terdiri atas:
    1. kelurahan tunggal;
    2. kelurahan lalang;
    3. kelurahan tanjung rejo;
    4. kelurahan babura;
    5. kelurahan sei kambing b; dan
    6. kelurahan simpang tanjung.
  - b. kecamatan medan timur, terdiri atas:
    1. kelurahan durian;
    2. kelurahan sidodadi;
    3. kelurahan gaharu;
    4. kelurahan gang buntu;
    5. kelurahan glugur darat I;
    6. kelurahan glugur darat II;
    7. kelurahan pulo brayan darat I;
    8. kelurahan pulo brayan darat II;
    9. kelurahan pulo brayan bengkel;
    10. kelurahan pulo brayan bengkel baru; dan
    11. kelurahan perintis.
  - c. kecamatan medan tuntungan, terdiri atas:
    1. kelurahan laucih;
    2. kelurahan mangga;
    3. kelurahan sidomulyo;
    4. kelurahan namo gajah;
    5. kelurahan simalingkar b;
    6. kelurahan baru ladang bambu;
    7. kelurahan kemenangan tani;
    8. kelurahan tanjung selamat; dan
    9. kelurahan simpang selayang.
  - d. kecamatan medan petisah, terdiri atas:
    1. kelurahan sekip;
    2. kelurahan petisah tengah;
    3. kelurahan sei sikambing d;
    4. kelurahan sei putih barat;
    5. kelurahan sei putih tengah;
    6. kelurahan sei putih timur I; dan
    7. kelurahan sei putih timur II.
  - e. kecamatan medan labuhan, terdiri atas:
    1. kelurahan besar;
    2. kelurahan martubung;
    3. kelurahan sei mati;
    4. kelurahan nelayan indah;
    5. kelurahan pekan labuhan; dan
    6. kelurahan tangkahan.

- f. kecamatan medan barat, terdiri atas:
  - 1. kelurahan silalas;
  - 2. kelurahan kesawan;
  - 3. kelurahan sei agul;
  - 4. kelurahan karang berombak;
  - 5. kelurahan pulo brayan; dan
  - 6. kelurahan glugur kota.
- g. kecamatan medan maimun, terdiri atas:
  - 1. kelurahan aur;
  - 2. kelurahan jati;
  - 3. kelurahan hamdan;
  - 4. kelurahan sei mati;
  - 5. kelurahan suka raja; dan
  - 6. kelurahan kampung baru.
- h. kecamatan medan deli, terdiri atas:
  - 1. kelurahan mabar;
  - 2. kelurahan mabar hilir;
  - 3. kelurahan titi papan;
  - 4. kelurahan tanjung mulia;
  - 5. kelurahan tanjung mulia hilir; dan
  - 6. kelurahan kota bangun.
- i. kecamatan medan kota, terdiri atas:
  - 1. kelurahan masjid;
  - 2. kelurahan sitirejo I;
  - 3. kelurahan sudirejo I;
  - 4. kelurahan sudirejo II;
  - 5. kelurahan sei rengas I;
  - 6. kelurahan pandu hulu I;
  - 7. kelurahan kotamatsum III;
  - 8. kelurahan teladan timur;
  - 9. kelurahan teladan barat;
  - 10. kelurahan pusat pasar;
  - 11. kelurahan pasar baru; dan
  - 12. kelurahan pasar merah barat.
- j. kecamatan medan denai, terdiri atas:
  - 1. kelurahan denai;
  - 2. kelurahan binjai;
  - 3. kelurahan medan tenggara;
  - 4. kelurahan tegal sari mandala I;
  - 5. kelurahan tegal sari mandala II; dan
  - 6. kelurahan tegal sari mandala III.
- k. kecamatan medan amplas, terdiri atas:
  - 1. kelurahan amplas;
  - 2. kelurahan sitirejo II;
  - 3. kelurahan sitirejo III;
  - 4. kelurahan harjosari I;
  - 5. kelurahan harjosari II;
  - 6. kelurahan timbang deli; dan
  - 7. kelurahan bangun mulya.

1. kecamatan medan area, terdiri atas:
  1. kelurahan sukaramai I;
  2. kelurahan sukaramai II;
  3. kelurahan tegal sari I;
  4. kelurahan tegal sari II;
  5. kelurahan tegal sari III;
  6. kelurahan kotamatsum I;
  7. kelurahan kotamatsum II;
  8. kelurahan kotamatsum IV;
  9. kelurahan pandau hulu II;
  10. kelurahan sei rengas II;
  11. kelurahan sei rengas permata; dan
  12. kelurahan pasar merah timur.
- m. kecamatan medan helvetia, terdiri atas:
  1. kelurahan dwi kora;
  2. kelurahan helvetia;
  3. kelurahan helvetia timur;
  4. kelurahan helvetia tengah;
  5. kelurahan tanjung gusta;
  6. kelurahan cinta damai; dan
  7. kelurahan sei sikambang C-II.
- n. kecamatan medan perjuangan, terdiri atas:
  1. kelurahan tegal rejo;
  2. kelurahan pahlawan;
  3. kelurahan pandau hilir;
  4. kelurahan sei kera hulu;
  5. kelurahan sei kera hilir I;
  6. kelurahan sei kera hilir II;
  7. kelurahan sidorame timur;
  8. kelurahan sidorame barat I; dan
  9. kelurahan sidorame barat II.
- o. kecamatan medan selayang, terdiri atas:
  1. kelurahan beringin;
  2. kelurahan tanjung sari;
  3. kelurahan asam kumbang;
  4. kelurahan padang bulan selayang I;
  5. kelurahan padang bulan selayang II; dan
  6. kelurahan sempakata.
- p. kecamatan medan tembung dengan tipe a, terdiri dari:
  1. kelurahan tembung;
  2. kelurahan indra kasih;
  3. kelurahan bantan;
  4. kelurahan bantan timur;
  5. kelurahan sidorejo;
  6. kelurahan sidorejo hilir; dan
  7. kelurahan bandar selamat.
- q. kecamatan medan baru, terdiri atas:
  1. kelurahan darat;
  2. kelurahan babura;
  3. kelurahan merdeka;
  4. kelurahan titi rante;
  5. kelurahan petisah hulu; dan

6. kelurahan padang bulan.
  - r. kecamatan medan johor, terdiri atas:
    1. kelurahan suka maju;
    2. kelurahan gedung johor;
    3. kelurahan titi kuning;
    4. kelurahan kuala bekala;
    5. kelurahan kedai durian; dan
    6. kelurahan pangkalan masyhur.
  - s. kecamatan medan polonia, terdiri atas:
    1. kelurahan anggrung;
    2. kelurahan polonia;
    3. kelurahan sari rejo;
    4. kelurahan suka dame; dan
    5. kelurahan madras hulu.
  - t. kecamatan medan marelان, terdiri atas:
    1. kelurahan terjun;
    2. kelurahan tanah enam ratus;
    3. kelurahan rengas pulau;
    4. kelurahan labuhan deli; dan
    5. kelurahan paya pasir.
  - u. kecamatan medan belawan, terdiri atas:
    1. kelurahan bagan deli;
    2. kelurahan belawan I;
    3. kelurahan belawan II;
    4. kelurahan belawan bahari;
    5. kelurahan belawan bahagia; dan
    6. kelurahan belawan sicanang.
- (2) Susunan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. lurah;
  - b. sekretaris;
  - c. seksi tata pemerintahan;
  - d. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. seksi pembangunan; dan
  - f. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

#### Pasal 107

- (1) Bagan organisasi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXV Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada kelurahan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
STAF AHLI

Pasal 108

- (1) Staf Ahli Wali Kota, terdiri atas:
  - a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
  - b. staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan; dan
  - c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Staf Ahli Wali Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf Ahli Wali Kota diangkat dari PNS yang memenuhi persyaratan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Wali Kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 109

Staf Ahli Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada wali kota sesuai keahliannya.

BAB IX  
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 110

Pada masing-masing perangkat daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berdasarkan atas keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

Pasal 111

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 112

- (1) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditentukan berdasarkan atas kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Setiap perangkat daerah melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk menentukan kebutuhan dan beban kerja jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

## BAB X ESELONISASI

### Pasal 113

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli Wali Kota merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur Pembantu, dan Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, dan sekretaris pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala UPT Dinas/Badan merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (6) Sekretaris pada Kelurahan, Kepala Seksi pada kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Dinas/Badan, dan Kepala Sub Bagian pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (7) Eselonisasi jabatan struktural pada RSUD Dr. Pirngadi mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

## BAB XI TATA KERJA

### Pasal 114

- (1) Wali kota wakil wali kota memimpin dan mengorganisasikan seluruh perangkat daerah agar kinerja pemerintah kota Medan terealisasi secara optimal, dan perangkat daerah membangun kolaborasi, komunikasi dan kordinasi dengan sesama perangkat daerah agar urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya terealisasi secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat kota Medan.

- (2) Untuk optimalisasi pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana ayat (1), sekretaris daerah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, terdiri dari :
  - a. Pengekoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan pegawai ASN pada instansi Daerah; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Bagian Kesatu Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

#### Paragraf 1 Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

#### Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis kesatuan bangsa dan politik;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
Organisasi

Pasal 116

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:

- a. badan;
- b. sekretariat, membawahkan:
  - 1) sub bagian umum dan kepegawaian.;
  - 2) sub koordinator lingkup program dan anggaran;
  - 3) sub koordinator lingkup keuangan;
  - 4) jabatan fungsional; dan
  - 5) jabatan pelaksana.
- c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa:
  - 1) sub koordinator lingkup ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - 2) sub koordinator lingkup bela negara dan karakter bangsa;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.

- d. bidang politik dalam negeri:
  - 1) sub koordinator lingkup pendidikan politik dan peningkatan demokrasi;
  - 2) sub koordinator lingkup fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- e. bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan:
  - 1) sub koordinator lingkup ketahanan ekonomi, social, budaya dan agama;
  - 2) sub koordinator lingkup organisasi kemasyarakatan;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- f. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik:
  - 1) sub koordinator lingkup kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
  - 2) sub koordinator lingkup penanganan konflik;
  - 3) jabatan fungsional; dan
  - 4) jabatan pelaksana.
- g. UPT.

#### Pasal 117

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 tercantum dalam Lampiran XXXVI Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada badan kesatuan bangsa dan politik diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala badan.

Bagian Kedua  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1  
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang bencana.
- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan fungsional/non struktural.
- (7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Wali Kota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 2 Organisasi

#### Pasal 119

Susunan organisasi badan penanggulangan bencana daerah, terdiri atas:

- a. kepala badan;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

#### Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai personil dan tugas unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 121

- (1) Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sehari-hari.

## Pasal 122

Unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

## Pasal 123

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengomandoan; dan
- c. pelaksana.

## Pasal 124

Organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah adalah klasifikasi A.

## Pasal 125

- (1) Organisasi unsur pelaksana badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, terdiri atas:
  - a. pelaksana;
  - b. sekretariat unsur pelaksana, membawahkan:
    - 1) sub bagian umum;
    - 2) sub koordinator lingkup keuangan;
    - 3) sub koordinator lingkup penyusunan program;
    - 4) jabatan fungsional; dan
    - 5) jabatan pelaksana
  - c. bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, membawahkan:
    - 1) sub koordinator lingkup pencegahan;
    - 2) sub koordinator lingkup kesiapsiagaan;
    - 3) jabatan fungsional; dan
    - 4) jabatan pelaksana.
  - d. bidang kedaruratan dan logistik, membawahkan:
    - 1) sub koordinator lingkup kedaruratan;
    - 2) sub koordinator lingkup logistik;
    - 3) jabatan fungsional; dan
    - 4) jabatan pelaksana.
  - e. bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, membawahkan:
    - 1) sub koordinator lingkup rehabilitasi;
    - 2) sub koordinator lingkup rekonstruksi;
    - 3) jabatan fungsional; dan
    - 4) jabatan pelaksana.
- (2) Organisasi unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan sesuai kebutuhan.

## Pasal 126

- (1) Pembentukan UPT ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagan organisasi badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 tercantum dalam Lampiran XXXVII Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural dan sub koordinator pada badan penanggulangan bencana daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Nomenklatur dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional/ jabatan pelaksana dilakukan analisis secara objektif oleh masing-masing jabatan struktural dan menyelaraskannya dengan tugas dan fungsi badan dan hasilnya ditetapkan Wali Kota
- (5) Tugas dan fungsi jabatan fungsional mengacu kepada ketentuan masing-masing jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional serta peraturan terkait lainnya.
- (6) Tugas dan fungsi jabatan pelaksana merupakan penjabaran teknis dari tugas organisasi disusun secara objektif dan sistematis diselaraskan dengan ketentuan jabatan pelaksana serta ditetapkan oleh kepala badan.

## Pasal 127

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka semua peralihan urusan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Peralihan Pembiayaan, Perlengkapan, Personil dan Dokumentasi (P3D) perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan rincian tugas dan fungsi perangkat daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah masing-masing difasilitasi oleh Sekretariat Daerah dengan mempedomani ketentuan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 128

- (1) Rincian tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai penjabaran Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan ASN dalam jabatan struktural dengan nomenklatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2017 dan Perubahannya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang nomenklatur jabatannya tidak berbeda dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 129

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 130

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 7 Januari 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 7 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

  
HABIBI ADHAWIYAH, SH, M.Hum  
Pembina  
NIP. 19741220 200604 2 002